

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta mengacu pada rumusan masalah yang diajukan pada peneliti yang berjudul Dampak Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaku Umkm. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan restrukturisasi pada Bank Syariah Indonesia KC. Kolaka dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:
 1. Nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan akibat dampak covid-19,
 2. Pihak bank menganalisa kemampuan nasabah lalu di buat pengajuan restrukturisasi,
 3. Pengajuan lalu diteruskan ke pemutus untuk disetujui,
 4. Setelah di setujui maka dilakukan addendum dan perubahan jangka waktu dan angsuran.
2. Dampak restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 terbagi menjadi 2 yaitu dampak positif dan dampak negative. Adapun dampak positif dari restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah UMKM yaitu:
 - a. Membantu meringankan pembayaran angsuran nasabah selama 12 bulan
 - b. Nasabah dapat melanjutkan usahanya kembali

sedangkan dampak negative dari restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah UMKM yaitu:

- a. Bertambahnya angsuran nasabah setelah masa restrukturisasi selesai
- b. Tidak adanya perpanjangan waktu pelunasan pembiayaan nasabah

5.2 Saran

1. Proses restrukturisasi dalam rangka perbaikan pinjaman hendaknya di lakukan dengan analisis yang lebih mendalam serta ikut mencari solusi yang tetap, guna membantu debitur dalam menghadapi tantangan yang menghalangi usahanya.
2. Penanganan kredit-kredit bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KC. Kolaka sudah cukup bagus namun alangkah baiknya sebelum memberikan kredit terhadap calon debitur AO (Account Officer) sebagai pejabat Bank harus melakukan analisa yang lebih mendalam terhadap karakter dan usaha calon debitur dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga dapat meminimalisir timbulnya kredit-kredit bermasalah dikemudian hari